



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO**

*Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.07 Telp. (0725) 42000
www.metro.go.id*

**KEPUTUSAN LURAH METRO
NOMOR: 40 /KPTS/C.1.1/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATA DI KAMPUNG KB
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO**

LURAH METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara BKKBN dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan untuk intervensi permasalahan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung KB, dipandang perlu dibentuk Rumah Data sebagai pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Metro tentang pembentukan tim kelompok kerja rumah data di kampung KB Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
 - c. bahwa yang namanya/jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 5. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 8. Surat Dirjen Bina Bangda nomor 400.9.6/345/BANGDA, tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

9. Keputusan Lurah Metro nomor 13.a/KPTS/C.1.1/2024 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yang ditunjuk dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Rumah Data di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa pengurus sesuai dengan cakupan penggarapan rumah data.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : METRO

PADA TANGGAL : 14 Agustus 2024

LURAH METRO,



FERRY WAHYUDI, S.IP.M.M

NIP-19800306 200801 1 008

Tembusan Yth:


1. Kepala Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Metro
2. Camat Kecamatan Metro Pusat
3. Pengurus Rumah Data Kelurahan Metro

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH METRO
NOMOR : 40 / KPTS/C.1.1/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RUMAH DATA DI KAMPUNG KB
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO TAHUN 2024**

- I. Pengarah : LURAH METRO
II. Ketua : 1. Arben Irawan Setiawan B
III. Kader : 2. Ferninda Ayu P
3. Tria Rahmawati
4. Ingrid Renvhilia P
5. Sucipto

DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2024
LURAH METRO,



FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M
NIP. 19800306 200801 1 008